

PLT BUPATI MUNA JANJI PERJUANGKAN MUNA TIMUR JADI DOB



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/455796/plt-bupati-muna-bahrhun-janji-perjuangkan-muna-timur-jadi-dob>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Impian masyarakat di lima kecamatan di Muna Timur meliputi Kecamatan Maligano, Pasir Putih, Pasi Kolaga, Wakorumba Selatan, dan Kecamatan Batukara menjadi daerah otonomi baru (DOB) kembali membawa angin segar setelah Plt Bupati Muna H. Bahrun memberi garansi bila dirinya kembali diberi kepercayaan untuk kembali maju pada Pilkada Bupati 2024 mendatang.

"Insya Allah, itu komitmen saya. Bila masyarakat meberi kepercayaan untuk memimpin Muna kembali pada Pilkada 2024-2029, maka akan memperjuangkan Muna Timur itu menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB)," kata Bahrun, disela-sela membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-30 tahun 2024 tingkat Kabupaten Muna di Maligano pada (25/2).

Ia mengatakan, selain Muna Timur diperjuangkan juga Kota Raha menjadi bagian dan tanggung jawab untuk diusulkan jadi daerah otonomi baru.

DOB Muna Timur sudah layak untuk dimekarkan karena daerah yang memiliki lima kecamatan itu memiliki peran strategis dan efektif menghubungkan daerah daratan dan kepulauan di Sultra.

"Rantai ekonomi Muna Timur begitu sangat strategis dan efektif, apalagi gerak dinamika masyarakat daerah ini begitu tinggi, sehingga untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, maka harus dapat dimekarkan, sebab salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pendekatan kewilayahan," ujar Bahrn.

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Riset (Balitbang) Sultra itu mengatakan, kalau daerah ini menjadi daerah otonom, maka bisa mendesain kawasannya, sehingga dengan sendirinya dapat mendekatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, pada akhirnya dapat tumbuh dan berkembang.

Lebih jauh, Bahrn mengatakan, perjuangan Muna Timur dan Kota Raha menjadi DOB adalah hal yang patut diperjuangkan, sebab tidak saja datang dari keinginan masyarakat dan Pemkab Muna namun sejak lama sudah mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi Sultra dalam hal Gubernur Sultra Ali Mazi maupun gubernur Nur Alam waktu itu dan DPR RI Komisi-2 serta Komite I DPD RI yang menangani pengusulan pemekaran wilayah.

"Jadi sekali lagi, saya mengajak kita semua khusus warga Kabupaten Muna dimana pun berada, untuk bersama-sama memperjuangkan pembentukan Muna Timur dan Kota Raha sebagai daerah otonomi baru," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/455796/plt-bupati-muna-bahrn-janji-perjuangkan-muna-timur-jadi-dob>, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://telisik.id/news/jika-jokowi-jadi-ke-muna-plt-bupati-muna-bakal-bisikan-usulan-pemekaran-kota-raha-dan-muna-timur>, tanggal 22 Maret 2024.
3. <https://haluanrakyat.com/tina-nur-alam-perjuangkan-pemekaran-kabupaten-muna-timur>, tanggal 23 Juli 2023.
4. <https://nawalamedia.id/pemekaran-muna-timur-dan-kota-raha-prioritas-rajiun-jika-terpilih-bupati-muna/>, tanggal 27 Maret 2024.

Catatan:

- Plt Bupati Muna H.Bahrn berjanji akan membentuk pemekaran DOB Kabupaten Muna Timur. Ia menjelaskan bahwa DOB Kabupaten Muna Timur telah siap dibentuk sebab telah memiliki lima kecamatan dan berperan strategis menghubungkan daerah daratan dan kepulauan di Sultra.

- Peraturan terkait Pemekaran Daerah sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 33
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a) pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau b) penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (2) yang menyatakan pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
 - 2) ayat (4) yang menyatakan pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; b) penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan c) penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi (satu) kabupaten/kota
 - b. Pasal 4
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
 - c. Pasal 8 yang menyatakan bahwa cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk: a) pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; b) pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan c) pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.